



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP	A81.6/466.1.14
Tanggal Pembuatan	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	10 Maret 2025
Disahkan Oleh :	Kepala Dispermades
Judul SOP	SOP PEMERIKSAAN INFORMASI PUBLIK



Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Perda Kabupaten Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Memiliki Pengetahuan tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Memiliki Kemampuan puan dalam Hal Pelayanan Informasi Publik 3. Memiliki Pengetahuan h tentang tentang Jenis Informasi Informasi Publik
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. OP Penyusunan DIP 2. SOP Pengumuman Informasi Publik 3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP	1. Media Komunikasi (telepon, website, media sosial,fax, sms, surat, tatap muka) 2. Komputer dengan jaringan internetPrinter & Scanner 3. Alat Tulis Kantor
Peringatan Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka menghambat kelancaran tugas PPID akan dalam mendokumentasikan informasi publik.	Pencatatan dan Pendataan Setiap informasi dan dokumentasi publik yang akan didokumentasikan harus dicatat dan diarsipkan

PROSEDUR PEMERIKSAAN INFORMASI PUBLIK

NO	Uraian Prosedur	PELAKSANA		MUTU BAKU KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
		TIM PENYUSUN KONTEN	PPID				
1	Menyusun informasi publik yang akan dipublikasikan	Mulai		Materi informasi berisi informasi kegiatan, foto dan konten sebagai kecintan foto dan kanten sebagai bahan publikasi informasi publik. Materi edukasi berisi data dan narasi sebagai bahan publikasi informasi publik	7 Hari Kerja	raftinformasi publik yang akan dipublikasika	im pembuat konten menyiapkan materi yang siap dipublikasikan untuk dikonsutasikan kepada PPID sesuai dengan thotites i kualitas informasi
2	Penyusun/pembuat konten mengirimkan bahan publikasi kepada PPID			Draft informasi publik yang akan dipublikasika	1 hari Kerja	Draft informasi publik yang siap dikirimkan ke PPID	Tim pembuat konten melakukan konsultasi materi kepada PPID
3	PPID melakukan sortir dan verifikasi terhadap publikasi			Draft informasi publik yang siap dikirimkan ke PPID	3 hari kerja	Draft informasi public yang siap dikirimkan ke PPID yang sudah direvisi	Diverifikasi langung oleh PPID
4	Melakukan perbaikan atau revisi terhadap konten/bahan publi	Tidak		Materi konten yang telah diverifikas	1 hari kerja	Materi konten yang telah direvisi	Diverifikasi oleh PPID
5	Mempublikasikan konten yang Materi konten yang telah direvisi 1 hari kerja telah disetujui	Ya		Materi konten yang telah direvisi	1 hari kerja	Materi konten yang telah dipublikasikan	Konten dipublikasikan di website dan media sosial.
		Selesai					